

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



KECAMATAN SUMBANG

Jl. Raya Baturaden Timur Sumbang

53183

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMBANG.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
a. Tugas, Fungsi dan struktur PD	7
b. Sumber Daya Kecamatan Sumbang	22
c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbang.....	28
d. Kelompok Sasaran Layanan	33
2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumbang	33
a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumbang.....	33
b. Isu Strategis	34
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah	35
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah	35
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	35
3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	37
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	38
4.1 Uraian Program.....	38
4.2 Uraian Kegiatan	39
4.3 Uraian Sub Kegiatan	41
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah ..	67
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU PD	68
BAB V PENUTUP	70
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Setelah terpilihnya Kepala Daerah baru hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

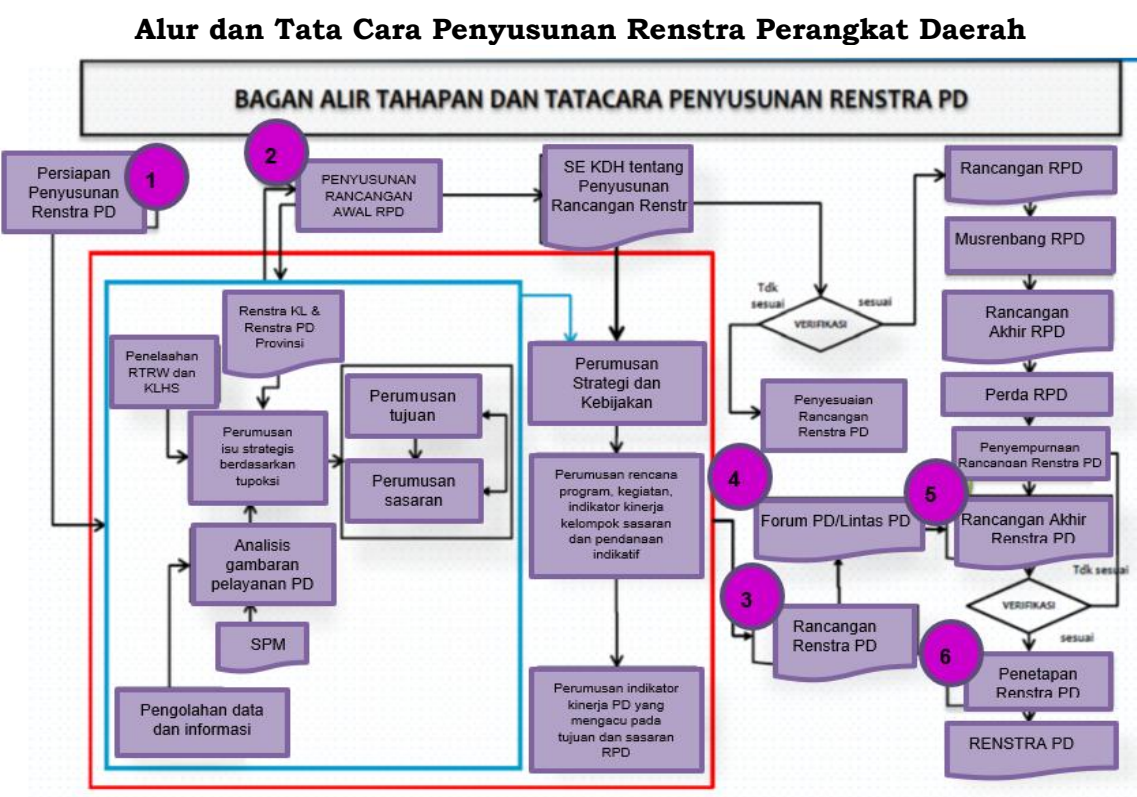
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Sumbang merupakan dokumen perencanaan

yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu lima tahun (2025-2029) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Sumbang telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan RPJMD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Sumbang;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu

Strategis Kecamatan Sumbang

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, dan penentuan isu-isu strategis Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan jangka menengah kecamatan sumbang tahun 2025-2029 dengan masing-masing indikatornya, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif, Serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan sumbang 2025-2029 dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sumbang.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Lampiran Berisi terkait lampiran register risiko dan rencana tindak pengendalian (RTP) strategis kecamatan sumbang tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMBANG

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan struktur PD

Kecamatan Sumbang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Camat

1. merumuskan Rencana Strategis Kecamatan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
3. mengendalikan seluruh pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
4. mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis kecamatan agar sasaran strategis dapat tercapai;
5. membina Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kecamatan dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
6. merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan dan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin terwujudnya pelaksanaan tugas dan atau memberikan pertimbangan kepada pimpinan;

7. mengarahkan dan membimbing pelaksanaan program kerja kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
8. melaksanakan pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, dan pelaksanaan penyelenggaraan tingkat kecamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin pelaksanaan tugas;
9. mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan tugas di tingkat kecamatan sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas kecamatan;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sekretaris Kecamatan

1. menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. merumuskan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi : perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
6. mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi : perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

membantu Sekretaris Camat dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program kegiatan dan pengelolaan administrasi keuangan kecamatan meliputi : menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan, melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan, menyelenggarakan pengendalian

program operasional kecamatan, dan menyiapkan bahan penyusunan laporan-laporan dinas secara periodik.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

membantu Sekretaris Camat dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian Kecamatan yang meliputi : merencanakan dan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga, melaksanakan inventarisasi barang kekayaan kecamatan, membuat laporan rutin tentang administrasi, dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Ketentuan mengenai Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Seksi Pemerintahan Desa

1. merencanakan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
4. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis. sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/ kajian/ telaahan/ penyusunan

rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

5. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan Desa. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
6. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
7. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
8. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pemerintahan Desa serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pemerintahan Desa sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pelayanan

1. merencanakan Kegiatan Seksi Pelayanan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan seksi pelayanan yang meliputi penyusunan rumusan teknis;
6. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
7. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
8. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
9. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Pelayanan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pelayanan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun program pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

3. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Kecamatan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
5. Menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan perekonomian;
6. Menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pemantauan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian;
7. Melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian di Kecamatan;
8. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan melaporkan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
9. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan;
10. Memberikan rekomendasi dan pengawasan penyaluran serta pengembalian kredit-kredit program pemerintah;
11. Melaksanakan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
12. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan antar desa/Desa;
13. Menyelenggarakan penilaian pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan;
14. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap pelaksanaan dan pengembangan pembangunan dan perekonomian di Kecamatan sebagai bahan evaluasi;

15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai kinerja bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
17. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Seksi Ekonomi Pembangunan

1. merencanakan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis;
6. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan;
7. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
8. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;

9. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
10. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ekonomi Pembangunan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ekonomi Pembangunan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya;
13. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum diwilayah kecamatan yang melibatkan pihak swasta.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. merencanakan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan rencana operasional Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan;
2. membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
3. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5. menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyusunan rumusan kebijakan teknis dalam :
6. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. melaksanakan pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
8. melaksanakan supervisi dan/atau monitoring pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas Kegiatan yang sesuai;
9. memverifikasi pengadministrasian Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
10. mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan Kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11. melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana Kegiatan yang akan datang;
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Sumbang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang

menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
3. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;

- b) sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - c) efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - d) pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
4. koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
- a) sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b) harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati;
5. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
- a) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati
6. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
- a) sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - c) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati;
7. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
- a) sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

- b) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati
- 8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- 9. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - a) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b) fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c) efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah; dan
- 10. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- 11. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 12. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- 13. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

14. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
15. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
16. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
17. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas, maka susunan organisasi Kecamatan Sumbang adalah sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan (Sekretariat), terdiri dari :
3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
5. Seksi Pemerintahan Desa
6. Seksi Pelayanan
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8. Seksi Ekonomi Pembangunan
9. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DI
 KABUPATEN BANYUMAS.



Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas No. 68 Tahun 2018

b. Sumber Daya Kecamatan Sumbang

Pegawai di lingkungan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2025 sebanyak 25 orang, terdiri dari 10 PNS, dan 15 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 17 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi %
SD	1		1	5.26
SMP				
SMA	4		4	21.06
D-I				
D-II				
D-III	1		1	5.26
S-1	9	3	12	63.16
S-2	1		1	5.26
S-3				
Jumlah			19	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sumbang Tahun 2025

Dilihat dari golongannya pada tahun 2025, pegawai PNS dari golongan III yaitu sejumlah 7 orang, dan pegawai PNS golongan IV berjumlah 2 orang. seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2025

Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi (%)
A. ASN				
Golongan I	0	0	0	0
Golongan II	0	0	0	0
Golongan III	5	2	7	36.85
Golongan IV	2	0	2	10.52
B. PPPK				
PPPK Penuh waktu	3	0	3	15.78
PPPK Paruh Waktu	6	1	7	36.85
Jumlah			19	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sumbang Tahun 2025

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
1	2	3	4	5	6	14	15
1.	132020101003	1	Station Wagon	2010	Toyota	APBD Kab.	131.497.000
2.	132020101003	1	Station Wagon	2024	Toyota	APBD Kab.	293.095.000
3.	132020104001	1	Sepeda Motor	2013	Yamaha	APBD Kab.	12.369.882
4.	132020104001	1	Sepeda Motor	2016	Yamaha	APBD Kab.	15.673.256
5.	132020104001	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha	APBD Kab.	16.013.627
6.	132020104001	1	Sepeda Motor	2020	YAMAHA	APBD Kab.	17.335.821
7.	132020104001	2	Sepeda Motor	2020	YAMAHA	APBD Kab.	16.600.000
8.	132020104001	1	Sepeda Motor	2021	Yamaha	APBD Kab.	17.920.000
9.	132020104001	1	Sepeda Motor	2022	Yamaha Gear 125 S Version	APBD Kab.	17.920.000
10.	132050102010	1	Mesin Absen (Time Rekorde)	2014	Primatech	APBD Kab.	4.950.000
11.	132050104001	1-2	Lemari Besi/Metal	2018	Dolphin	APBD Kab.	9.000.000
12.	132050104001	3-4	Lemari Arsip Kaca Swing	2018	Datafile	APBD Kab.	8.400.000
13.	132050104002	1-2	Lemari Kayu	2012		APBD Kab.	9.000.000
14.	132050104002	1	Lemari Kayu	2013		APBD Kab.	2.500.000
15.	132050104002	1-2	Lemari Pakaian	2015		APBD Kab.	8.000.000
16.	132050104002	1-2	Lemari Kayu	2016		APBD Kab.	7.500.000
17.	132050104002	1	Lemari Piala	2020		APBD Kab.	4.240.000
18.	132050104003	1-4	Rak Besi/Metal	2015	Brother	APBD Kab.	16.000.000
19.	132050104003	1-4	Rak Besi/Metal	2016	Brother	APBD Kab.	10.000.000
20.	132050104003	1	Rak Besi	2017	Tanpa Merk	APBD Kab.	1.672.500
21.	132050104003	1	Rak Besi/Metal	2019		APBD Kab.	5.100.000
22.	132050104003	1-2	Rak Besi	2023	Luvo	APBD Kab.	8.000.000
23.	132050104005	1	Filing Cabinet Besi	2023	Brother	APBD Kab.	3.850.000
24.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	1983		APBD Kab.	1.000.000
25.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2003		APBD Kab.	800.000
26.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2004	Brother	APBD Kab.	800.000
27.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2006	Elite	APBD Kab.	1.900.000
28.	132050104026	1-2	Filling Besi/Metal	2008	Brother	APBD Kab.	5.000.000
29.	132050104026	1-2	Filling Besi/Metal	2014	Dolphin	APBD Kab.	6.600.000
30.	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2018	Dolphin	APBD Kab.	3.850.000
31.	132050104026	1	Filling Cabinet	2020		APBD Kab.	3.475.000
32.	132050104027	1	Lemari Hias	2015		APBD Kab.	5.500.000
33.	132050104027	1-2	Lemari Kaca Pintu Ayun	2022	Fronline	APBD Kab.	10.500.000
34.	132050104028	1-2	Lemari Makan	2015		APBD Kab.	4.000.000
35.	132050104029	1	Box Charger HP	2017		APBD Kab.	2.500.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
36.	132050105003	1	Papan Data PKK	2015		APBD Kab.	1.100.000
37.	132050105003	1	Papan Nama Ruang	2016		APBD Kab.	2.100.000
38.	132050105003	1	Papan Neon Box	2017		APBD Kab.	3.475.000
39.	132050105012	1	Mesin Absensi	2022	Solution	APBD Kab.	6.000.000
40.	132050105043	1	LCD Projector/Infocus	2024	Acer	APBD Kab.	6.000.000
41.	132050105076	1	Papan Nama Instansi	1998		APBD Kab.	75.000
42.	132050105076	1	Papan Nama Instansi	2017		APBD Kab.	10.000.000
43.	132050105077	1	Papan Struktur Organisasi	2017		APBD Kab.	2.100.000
44.	132050105077	1	Papan Jenis Pelayanan	2018		APBD Kab.	3.960.000
45.	132050105088	1	Boot Anjungan Antrian	2015		APBD Kab.	24.500.000
46.	132050201002	1-16	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2001		APBD Kab.	560.000
47.	132050201002	7	Meja Makan	2015		APBD Kab.	2.400.000
48.	132050201002	1-6	Meja Kerja	2016		APBD Kab.	19.350.000
49.	132050201002	1-15	Meja Kayu	2018		APBD Kab.	45.300.000
50.	132050201005	1	Kursi dan Meja Tamu	2015		APBD Kab.	4.500.000
51.	132050201008	1-2	Meja Rapat	2019		APBD Kab.	9.000.000
52.	132050201009	1	Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap)	2013		APBD Kab.	1.500.000
53.	132050201010	1-2	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	2015		APBD Kab.	8.000.000
54.	132050201012	1	Meja Telpon	2013		APBD Kab.	760.000
55.	132050201017	1-2	Kursi Tunggu	2015		APBD Kab.	5.700.000
56.	132050201017	1-10	Kursi Besi/Metal	2016		APBD Kab.	10.000.000
57.	132050201017	1	Kursi Besi/Metal	2019		APBD Kab.	2.500.000
58.	132050201024	1	Meja 1/2 Biro	2011		APBD Kab.	2.500.000
59.	132050201024	2	Meja 1/2 Biro	2011		APBD Kab.	2.000.000
60.	132050201024	1-5	Meja 1/2 Biro	2014		APBD Kab.	13.500.000
61.	132050201024	1-13	Meja 1/2 Biro	2016		APBD Kab.	32.240.000
62.	132050201025	1-2	Kasur	2015		APBD Kab.	3.000.000
63.	132050201030	1-7	Kursi Rapat	2001	Kiramas	APBD Kab.	199.500
64.	132050201030	8-17	Kursi Rapat	2001		APBD Kab.	172.000
65.	132050201031	1	Kursi Tamu	2004		APBD Kab.	2.000.000
66.	132050201031	1-2	Kursi Tamu	2012		APBD Kab.	8.000.000
67.	132050201031	1	Kursi Tamu	2019		APBD Kab.	4.000.000
68.	132050201032	1-6	Kursi Putar	2016		APBD Kab.	13.500.000
69.	132050201032	1-15	Kursi Putar	2018		APBD Kab.	14.250.000
70.	132050201035	1	Bangku Tunggu	2012		APBD Kab.	4.500.000
71.	132050201036	1-31	Kursi Lipat	2006	Chitosa	APBD Kab.	5.425.000
72.	132050203001	1	Vacuum Cleaner	2022	KRISBOW	APBD Kab.	4.720.000
73.	132050203003	1	Mesin Pemotong Rumput	2022	HONDA	APBD Kab.	7.360.000
74.	132050203007	1-4	Tempat Sampah 2 in 1	2018	Krisbow	APBD Kab.	4.440.000
75.	132050204001	1	Lemari Es	2013	Sharp	APBD Kab.	1.500.000
76.	132050204001	1-2	Lemari Es	2020	Sharp	APBD Kab.	4.620.000
77.	132050204002	1-2	Kipas Angin	2014	Panasonic	APBD Kab.	1.100.000
78.	132050204003	1	AC Unit	2015	Polytron	APBD Kab.	5.000.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
79.	132050204003	1	AC Unit	2016	Midea	APBD Kab.	14.000.000
80.	132050204003	2	AC Unit	2016	Midea	APBD Kab.	10.000.000
81.	132050204003	1	AC Unit	2019	SHARP	APBD Kab.	7.500.000
82.	132050204003	1-3	AC Unit	2020	Polytron	APBD Kab.	20.880.000
83.	132050204004	1	AC Split	2017	LG	APBD Kab.	4.400.000
84.	132050204004	1-2	A.C. Split	2023	Panasonic	APBD Kab.	14.702.000
85.	132050204006	1	Kipas Angin	2010	Miyako	APBD Kab.	425.000
86.	132050204006	4	Kipas Angin	2010		APBD Kab.	330.000
87.	132050204006	1-6	Kipas Angin Tembok	2017	Vanco	APBD Kab.	13.800.000
88.	132050204006	1-2	Kipas Angin Blower	2018	Krisbow	APBD Kab.	11.990.000
89.	132050204006	1	Kipas Angin	2023	Maspion	APBD Kab.	900.000
90.	132050205002	1	Kompore Gas	2013	Rinnai	APBD Kab.	500.000
91.	132050205002	1	Kompore Gas (Alat Dapur)	2021	Rinai	APBD Kab.	2.000.000
92.	132050205005	1	Rak Piring	2014		APBD Kab.	1.500.000
93.	132050205015	1	Rak Piring Alumunium	2021	Tanpa Merek	APBD Kab.	3.000.000
94.	132050206002	1	Televisi	2012	Toshiba	APBD Kab.	3.000.000
95.	132050206002	1	Televisi	2014	Panasonic	APBD Kab.	3.500.000
96.	132050206002	2	Televisi Display Antrian	2015	Politron	APBD Kab.	3.500.000
97.	132050206002	1	Televisi	2016	SONY	APBD Kab.	4.000.000
98.	132050206002	1	Televisi	2017	LG	APBD Kab.	3.400.000
99.	132050206002	2	Televisi	2017	Panasonic	APBD Kab.	3.345.000
100.	132050206002	1	Televisi	2020	LG	APBD Kab.	4.400.000
101.	132050206002	2	Televisi	2020	LG	APBD Kab.	4.400.000
102.	132050206005	1	Amplifier	1983	Za - 100	APBD Kab.	400.000
103.	132050206005	1	Power Amplifier	2017	BMA	APBD Kab.	6.250.250
104.	132050206005	2	Power Amplifier	2017	PA	APBD Kab.	3.345.000
105.	132050206007	1-2	Speaker Box 15"	2017	Bee Professional Audio	APBD Kab.	7.247.500
106.	132050206007	3	Speaker Box 15"	2017	Bee Professional Audio	APBD Kab.	2.731.750
107.	132050206007	4	Speaker Box 15"	2017	Bee Professsinal Audio	APBD Kab.	2.731.750
108.	132050206008	1	Sound System	1983	Toa	APBD Kab.	600.000
109.	132050206008	1	Sound System	2008	Toa	APBD Kab.	5.000.000
110.	132050206008	1	Sound System	2013	ProMx Series	APBD Kab.	2.500.000
111.	132050206008	1	Sound System	2016	Prima Tech	APBD Kab.	18.700.000
112.	132050206008	1	Sub Woofer	2017	Bowel	APBD Kab.	5.017.500
113.	132050206008	2	Mixer Equalizer	2017	Soundqueen	APBD Kab.	1.561.000
114.	132050206008	1	Sound System	2020		APBD Kab.	39.600.000
115.	132050206014	1-2	Microphone Wirelles	2017	Avino	APBD Kab.	4.100.000
116.	132050206014	3	Wireless Microphone	2017	Dat	APBD Kab.	1.338.000
117.	132050206014	4	Wireless Microphone Handled	2017	Dat	APBD Kab.	1.338.000
118.	132050206015	1	Stand Mic	2017	TARGA MS-50B Microphone Stand	APBD Kab.	1.115.000
119.	132050206015	2	Stand Mic	2017	TARGA MS-50B Microphone Stand	APBD Kab.	1.200.000
120.	132050206016	1	Mic Podium	2017		APBD Kab.	3.250.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
121.	132050206016	2	Mic Rapat	2017		APBD Kab.	2.500.000
122.	132050206021	1-5	Camera CCTV Indoor	2017	Eternity HD Turbo	APBD Kab.	2.514.325
123.	132050206021	6-11	Camera CCTV Outdoor	2017	Eternity HD Turbo	APBD Kab.	6.355.500
124.	132050206021	12	Camera Speed Dome	2017	speed dome eternity	APBD Kab.	10.592.500
125.	132050206032	1	Tiang Camera	2017	Galv 3"	APBD Kab.	947.750
126.	132050206036	1	Tangga Alumunium	2020	Tanpa Merk	APBD Kab.	1.600.000
127.	132050206036	1-2	Tangga Scaffolding	2024	Tanpa Merk	APBD Kab.	4.800.000
128.	132050206038	1	Dispencer	2013	Sanken	APBD Kab.	1.250.000
129.	132050206038	1-2	Dispencer	2016	Midea	APBD Kab.	5.000.000
130.	132050206039	1	Mimbar Rapat	2017		APBD Kab.	5.000.000
131.	132050206077	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	2008		APBD Kab.	1.200.000
132.	132050206077	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	2012		APBD Kab.	1.350.000
133.	132050206077	1	Gorden Rumah Dinas	2017		APBD Kab.	2.500.000
134.	132050206077	2-9	Gorden	2017		APBD Kab.	35.070.000
135.	132050206077	1-2	Tarub	2018		APBD Kab.	19.800.000
136.	132050206077	1	Gorden Vertikal blind	2020		APBD Kab.	19.961.280
137.	132050301009	1-15	Meja Kerja Lain-Lain	2001		APBD Kab.	1.500.000
138.	132050301009	1-11	Meja Rapat Lain-Lain	2007	Tanpa Merk	APBD Kab.	6.798.000
139.	132050301009	1	Meja Kerja 1 Biro	2014		APBD Kab.	1.750.000
140.	132050301009	2-6	Meja Kerja	2014		APBD Kab.	6.000.000
141.	132050301009	1-8	Meja Rapat	2020		APBD Kab.	27.920.000
142.	132050302011	1	Meja Tamu Biasa	2016		APBD Kab.	5.000.000
143.	132050302011	2	Meja Tamu Biasa	2016		APBD Kab.	7.500.000
144.	132050306013	1-2	Kursi Taman	2019		APBD Kab.	8.950.000
145.	132050307007	1	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2011		APBD Kab.	1.900.000
146.	132050307007	1	Lemari Arsip	2019	DATAFILE	APBD Kab.	3.500.000
147.	132050307007	2	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2019	DATAFILE	APBD Kab.	3.500.000
148.	132050307007	1-2	Lemari Arsip	2020		APBD Kab.	6.980.000
149.	132060101048	1	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2017		APBD Kab.	892.000
150.	132060101096	1	Proyektor + Attachmen	2016	Epson	APBD Kab.	11.000.000
151.	132060102003	1	Camera	2020	Canon	APBD Kab.	9.750.000
152.	132060102105	1	Layar Proyektor	2017		APBD Kab.	4.600.000
153.	132060201003	1	Pesawat Telephone	2003	Panasonic	APBD Kab.	1.000.000
154.	132060201006	1-5	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2017	Icom	APBD Kab.	7.000.000
155.	132060202001	1	Unit Transceiver SSB Portable	1993	Aicom	APBD Kab.	1.956.000
156.	132070112002	1	Wheel Chair (Kursi Roda)	2019	GEA MEDICAL	APBD Kab.	1.950.000
157.	132070129001	1	Velbed	2020		APBD Kab.	4.460.000
158.	132070204003	1	Plosotan Anak	2020		APBD Kab.	1.800.000
159.	132080111021	1	Screen	2016	Fokus	APBD Kab.	4.600.000
160.	132080111125	1-2	Tripod Speaker	2017	PLT SS-7	APBD Kab.	2.007.000

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
161.	132080111125	3-4	Tripod Speaker	2017	PLT SS-7	APBD Kab.	2.068.000
162.	132080156081	1-2	Meja Kerja	2013		APBD Kab.	5.500.000
163.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2015		APBD Kab.	2.900.000
164.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2017	PC Rakitan Core I 3	APBD Kab.	8.362.500
165.	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2019	HP	APBD Kab.	10.000.000
166.	132100102001	1-3	Personal Computer AIO	2020	Asus	APBD Kab.	29.850.000
167.	132100102001	1-2	CPU P.C Unit	2021	HP	APBD Kab.	28.000.000
168.	132100102002	1	Lap Top	2014	Lenovo	APBD Kab.	8.500.000
169.	132100102002	1	Lap Top	2016	Azus	APBD Kab.	7.500.000
170.	132100102002	3	Lap Top	2016	Asuz	APBD Kab.	7.475.000
171.	132100102002	1	Lap Top	2018	Asus	APBD Kab.	6.925.000
172.	132100102002	2	Lap Top	2018	Acer	APBD Kab.	7.260.000
173.	132100102002	1	Lap Top	2020	Asus	APBD Kab.	8.375.000
174.	132100102002	1	Lap Top	2021	HP	APBD Kab.	9.850.000
175.	132100102002	1	Lap Top	2023	Acer Core i3	APBD Kab.	9.500.000
176.	132100102002	2-3	Lap Top	2023	Acer Core i5	APBD Kab.	22.400.000
177.	132100102002	1-2	Lap Top	2024	Asus	APBD Kab.	20.000.000
178.	132100102002	3-4	Lap Top	2024	Axioo	APBD Kab.	24.000.000
179.	132100102003	1	Note Book	2012	Lenovo	APBD Kab.	8.800.000
180.	132100102010	1	Tablet	2018	Samsung	APBD Kab.	7.260.000
181.	132100201006	1	CPU	2017	Dazumba	APBD Kab.	5.500.000
182.	132100201012	1	Harddisk Eksternal	2020		APBD Kab.	800.000
183.	132100202017	1-2	Printer	2015	Canon	APBD Kab.	3.000.000
184.	132100202017	1	Printer	2017	Canon	APBD Kab.	2.500.000
185.	132100203002	1-3	Monitor	2013	Aoc	APBD Kab.	4.500.000
186.	132100203002	1	Monitor	2014	HP	APBD Kab.	7.500.000
187.	132100203002	1	Monitor	2015	Asus	APBD Kab.	8.500.000
188.	132100203002	1-2	Monitor	2021	HP	APBD Kab.	3.000.000
189.	132100203003	1	Printer	2014	Cannon	APBD Kab.	1.500.000
190.	132100203003	1-4	Printer	2018	Epson	APBD Kab.	7.480.000
191.	132100203003	1-2	Printer	2020	Epson	APBD Kab.	4.280.000
192.	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	Epson	APBD Kab.	4.500.000
193.	132100203003	1	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2024	Epson	APBD Kab.	4.000.000
194.	132100203004	1-2	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2023	Brother	APBD Kab.	23.000.000
195.	132100203018	1-2	Penguat Wifi	2017	Tp-Link	APBD Kab.	1.500.000
196.	132100203018	3	DVR 16 Ch	2017	Eternity	APBD Kab.	16.490.850
197.	132100204001	1	Server	2020		APBD Kab.	2.500.000
							1.816.797.041

Sumber : KIB B Kecamatan Sumbang 31 Desember Tahun 2024

c. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumbang

Kinerja kecamatan mencakup berbagai tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh perangkat kecamatan, termasuk Camat, Sekretaris Kecamatan, kepala seksi, dan kasubbag. Kecamatan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum. Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan

Uraian Kinerja Kecamatan meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan masyarakat, koordinasi dan pembinaan, perencanaan dan evaluasi, serta keuangan dan administrasi.

a) Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kecamatan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

b) Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan berperan dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan.

c) Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.

d) Pelayanan Masyarakat, Kecamatan juga melayani masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya, termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.

e) Koordinasi dan Pembinaan, Kecamatan berperan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, serta membina dan mengawasi pemerintahan desa/kelurahan.

- f) Perencanaan dan Evaluasi, Kecamatan menyusun rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan.
- g) Keuangan dan Administrasi, Kecamatan mengelola urusan keuangan dan administrasi kecamatan, termasuk pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Sumbang yang telah dicapai sesuai Renstra di tahun sebelumnya yang terdiri dari pencapaian indikator tujuan, sasaran dan program pada rencana strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Dan Program Kinerja Renstra Kecamatan Sumbang

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Target Renstra					Realisasi					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	98,73	-	-	-	-	98,73%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	83	84	85	86	93	83	84	90	81	98,75	100,00%	100,00%	105,88%	94,19%	106,18%
3	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan (Nilai SAKIP)	-	-	-	-	85,95	-	80,89	71,75	80.9	82,3	-	-	-	-	95,75%
4	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
5	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
6	Persentase Desa yang aktif dalam Kegiatan pemberdayaan masyarakat	84	85	86	100	-	84	85	86	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Target Renstra					Realisasi					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
7	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
8	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
9	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
12.	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-
13.	Persentase APBDes tepat waktu	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00%
14.	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00%

No.	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program	Target Renstra					Realisasi					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
15.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00%
16.	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00%
17.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	-	-	-	-	100	-	-	-	-	109.74	-	-	-	-	109.74%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Renstra 2020-2023 berbeda dengan Renstra 2024. Sehingga indicator Tujuan, Sasaran, dan Program berbeda. Pencapaian realisasi pada indicator Tujuan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 mendapatkan nilai tertinggi ditahun 2024 sebesar 98.73% dan mendapatkan nilai terendah ditahun 2023 sebesar 81%. Sementara itu, pencapaian realisasi pada sasaran dari tahun 2020-2024 terbesar ada ditahun 2020-2023 sebesar 100%, sementara mendapatkan pencapaian terendah pada tahun 2024 sebesar 95,75%. Pencapaian realisasi pada Program dari tahun 2023-2024 mendapatkan nilai tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 109.74% pada program Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah, dan mendapatkan nilai terendah ditahun 2020 sebesar 84% pada program Persentase Desa yang aktif dalam Kegiatan pemberdayaan Masyarakat.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Sumbang adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertical, akademisi dan masyarakat.

2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Sumbang

a. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sumbang

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berikut ini beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Sumbang :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Kecamatan
2. Belum optimalnya kualitas pengendalian intern pemerintah Kecamatan
3. Belum optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan
4. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan

b. Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sumbang mengidentifikasi Isu Strategis, yaitu **“Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan”**.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Sumbang dapat secara tepat mengetahui yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas adalah Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan Kecamatan.

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan Penguatan Sistem Pengaduan Masyarakat dalam pelayanan publik.

Tabel 3.1
Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Tabel penahapan Renstra PD

STRATEGI	PENAHAAPAN STRATEGI RENSTRA PD				
	2026	2027	2028	2029	2030
Optimalisasi Manajemen SDM Kecamatan dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Desa	Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana dalam rangka optimalisasi Pelayanan di Kecamatan	Peningkatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan kecamatan dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta peran masyarakat dan desa dalam pembangunan	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan - Peningkatan kesiapsiagaan dan kewaspadaan aparat serta masyarakat dalam mencegah gangguan ketertiban dan bencana

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan kepada masyarakat, Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan administrasi Kecamatan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan Kecamatan. Berikut adalah Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sumbang:

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Sumbang

ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan

Tema Makro Pembangunan Kecamatan Sumbang

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Pengembangan Kapasitas SDM Pengelola Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan	Pengembangan Kompetensi Spesifik SDM Pengelola Penyelenggaran Pemerintahan Kecamatan dan penerapan pelayanan terstruktur dan transparan	Penguatan Manajemen Pelayanan dan Sistem Pengelolaan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penguatan Sistem Manajerial Kecamatan	Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan yang Efektif, Efisien, dan Berkelanjutan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Berikut adalah uraian dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

4.1 Uraian Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

**Tabel. 4.1 Uraian Program, Sasaran Program,
dan Indikator Program Kecamatan Sumbang**

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah
			Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi
			Nilai kematangan organisasi

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM Pelayanan Kecamatan
			Persentase permohonan pelayanan publik yang terselesaikan sesuai dengan standar pelayanan
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan
			Persentase pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
			Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

**Tabel. 4.2 Uraian Kegiatan, Sasaran Kegiatan,
dan Indikator Kegiatan Kecamatan Sumbang**

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah
7	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
12	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
14	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan
15	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif Rencana Strategis Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas									3.066.207.000		3.111.808.000		3.153.806.000		3.187.639.000		3.196.361.000
					Nilai Capaian Kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	N/A		100		100		100		100		100	
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Kecamatan								3.066.207.000		3.111.808.000		3.153.806.000		3.187.639.000		3.196.361.000
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,3		84,1		85		85,9		86,8		87,7	
					Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,267		3,347		3,387		3,427		3,467		3,507	
					Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	0,59		3,52		3,53		3,54		3,55		3,56	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Persentase capaian kinerja koordinasi kecamatan	N/A		100		100		100		100		100	
SUMBANG																	
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						52.400.000		53.448.000		54.516.000		55.606.000		56.718.000
				Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pemerintahan umum	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100		100		100		100		100		100	
		7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						52.400.000		53.448.000		54.516.000		55.606.000		56.718.000
				Telaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	N/A		4		4		4		4		4	
		7.01.05 .2.01.0 002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						12.400.000		12.448.000		12.516.000		13.106.000		13.718.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A		60		50		50		50		50	
		7.01.05 .2.01.0 008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						40.000.000		41.000.000		42.000.000		42.500.000		43.000.000
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A		1		2		2		2		2	
					Jumlah Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang terlaksana	N/A		1		2		2		2		2	
SUMBANG																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						53.499.000		54.569.000		55.660.000		56.773.000		57.908.000
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan	N/A		100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						34.500.000		35.250.000		36.660.000		37.773.000		39.500.000
				Optimalnya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100		100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.01.003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.500.000		15.500.000		16.000.000		16.000.000		16.500.000
				Terlaksananya upaya peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4		4		8		8		8		8	
					Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	N/A		50		50		50		50		50	
		7.01.03.2.01.001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah						9.500.000		10.000.000		10.000.000		10.773.000		11.500.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Perencanaan Pembangunan di Desa														
				Terlaksananya upaya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6		6		6		6		6		6	
		7.01.03 .2.01.0 002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						9.500.000		9.750.000		10.660.000		11.000.000		11.500.000
				Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	4		4		5		5		5		5	
					Jumlah masyarakat yang mengikuti program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	N/A		50		50		50		50		50	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						18.999.000		19.319.000		19.000.000		19.000.000		18.408.000
				Optimalnya pemberdayaan lembaga masyarakat	Persentase pemberdayaan lembaga masyarakat	100		100		100		100		100		100	
		7.01.03.2.03.004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						9.500.000		9.750.000		9.500.000		9.500.000		9.204.000
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		12		2		2		2		2	
					Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi pengembangannya	N/A		2		2		2		2		2	
		7.01.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						9.499.000		9.569.000		9.500.000		9.500.000		9.204.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		4		4		4		4		4	
SUMBANG																	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						28.600.000		29.172.000		29.755.000		30.350.000		30.957.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	N/A		100		100		100		100		100	
					Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	100		100		100		100		100		100	
		7.01.04 .2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						9.800.000		10.000.000		10.200.000		10.500.000		11.000.000
				Optimalnya koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	N/A		100		100		100		100		100	
		7.01.04 .2.02.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						9.800.000		10.000.000		10.200.000		10.500.000		11.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	N/A		12		2		2		2		2	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						18.800.000		19.172.000		19.555.000		19.850.000		19.957.000
				Terlaksananya koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	N/A		12		12		12		12		12	
		7.01.04.2.01.002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						9.400.000		9.600.000		9.900.000		10.000.000		10.000.000
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	N/A		12		12		12		12		12	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.04 .2.01.0 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						9.400.000		9.572.000		9.655.000		9.850.000		9.957.000
				Terlaksananya upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12		12		12		12		12		12	
SUMBANG																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						39.000.000		39.780.000		40.575.000		41.386.000		42.213.000
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)	N/A		100		100		100		100		100	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98,75		93		93		93		93		93	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
				Optimalnya koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	N/A		100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.03.001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	N/A		1		1		1		1		1	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						13.000.000		13.445.000		14.000.000		14.000.000		15.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100		100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4		4		2		1		1		1	
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.000.000		6.445.000		7.000.000		7.000.000		7.500.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A		2		1		1		1		1	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.000.000		12.890.000		13.000.000		13.811.000		13.142.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100		100		100		100		100		100	
		7.01.02.2.04.003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						6.000.000		6.445.000		6.500.000		7.000.000		6.571.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12		12		1		1		1		1	
		7.01.02.2.04.002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						6.000.000		6.445.000		6.500.000		6.811.000		6.571.000
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	8		9		8		8		8		8	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						7.000.000		6.445.000		6.575.000		6.575.000		6.571.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	N/A		100		100		100		100		100	
		7.01.02 .2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.000.000		6.445.000		6.575.000		6.575.000		6.571.000
				Terlaksananya upaya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	N/A		9		3		3		3		3	
SUMBANG																	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						28.500.000		29.070.000		29.651.000		30.244.000		30.848.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan	100		100		100		100		100		100	
		7.01.06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						28.500.000		29.070.000		29.651.000		30.244.000		30.848.000
				Optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	75		100		100		100		100		100	
		7.01.06 .2.01.0 002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						7.500.000		2.767.500		8.000.000		3.076.000		8.500.000
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1		2		5		5		5		5	
		7.01.06 .2.01.0 006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								18.000.000				18.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	N/A		N/A		2		N/A		2		N/A	
		7.01.06 .2.01.0 003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						7.000.000		2.767.500		7.251.000		3.056.000		7.474.000
				Terlaksananya upaya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2		2		2		2		2		2	
		7.01.06 .2.01.0 008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						7.000.000		2.767.500		7.200.000		3.056.000		7.474.000
				Tersusunnya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	N/A		2		5		5		5		5	
		7.01.06 .2.01.0 017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						7.000.000		2.767.500		7.200.000		3.056.000		7.400.000
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	N/A		12		5		5		5		5	

SUMBANG

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.864.208.000		2.905.769.000		2.943.649.000		2.973.280.000		2.977.717.000
				Optimalnya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	N/A		95		95		95		95		95	
					Nilai kematangan organisasi	42		43		44		45		46		47	
					Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100	
					Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	N/A		81		82		83		84		85	
		X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.149.468.472		2.168.448.832		2.191.275.072		2.205.852.312		2.210.289.312
				Optimalnya pengelolaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	N/A		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96,155		100		100		100		100		100	
		X.XX.01 .2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						20.880.000		20.880.000		20.880.000		20.880.000		20.880.000
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		12		12		12		12		12	
		X.XX.01 .2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.127.088.472		2.146.068.832		2.168.895.072		2.183.472.312		2.187.909.312
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12		12		12		12		12		12	
		X.XX.01 .2.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A		5		5		5		5		5	
		X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						87.800.000		87.800.000		87.800.000		87.800.000		87.800.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	113,334		100		100		100		100		100	
					Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	44,76		55		60		65		71		75	
		X.XX.01 .2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A		7		4		4		4		4	
		X.XX.01 .2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000		33.000.000
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7		6		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3		2		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3		1		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8		4		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000		3.500.000
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2		2		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A		12		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						93.000.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000		93.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcame), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	119		100		100		100		100		100	
		X.XX.01 .2.09.005	Pemeliharaan Mebel						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	N/A		1		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29		25		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		1		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000		8.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		1		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9		9		9		9		9		9	
		X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000
				Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	110		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang miik daerah (RKBMD)	N/A		100		100		100		100		100	
		X.XX.01 .2.07.0 005	Pengadaan Mebel						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A		1		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		5		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.07.0 010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2		2		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						470.939.528		493.520.168		508.573.928		523.627.688		523.627.688

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100		100		100		100		100	
		X.XX.01 .2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						99.649.288		99.649.288		99.649.288		99.649.288		99.649.288
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		12		12		12	
		X.XX.01 .2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						361.290.240		383.870.880		398.924.640		413.978.400		413.978.400
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		12		12		12	
		X.XX.01 .2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10		12		1		1		1		1	
		X.XX.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000		3.000.000

Tujuan	Sasaran	Program,Kegiatan & Subkegiatan		Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											
						Kondisi Awal		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Optimalnya penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	100		100		100		100		100		100	
					Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100		100		100		100		100		100	
		X.XX.01 .2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2		2		11		11		12		11	
		X.XX.01 .2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		3		5		5		6		5	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Tabel 4.4 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KET.
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra kecamatan tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah, perlu disusun dengan jelas dan terukur. Dengan uraian yang mencakup deskripsi tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama (IKU), target yang ingin dicapai, serta langkah-langkah strategis yang akan diambil.

Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 dengan Tujuan **”Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”** dan terdiri dari satu sasaran yaitu **“Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan Kecamatan”**. Sedangkan indikator untuk mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Nilai Capaian Kinerja layanan kecamatan
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah
4. Nilai SPIP Perangkat Daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumbang Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				Realisasi 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Nilai Capaian Kinerja layanan kecamatan			N/A	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.3	83.2	84.1	85	85.9	86.8
			Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	0.59	3.51	3.52	3.53	3.54	3.55
			Nilai SPIP Perangkat Daerah	3,267	3.307	3.347	3.387	3.427	3.467

BAB V

PENUTUP

Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Sumbang menyajikan agenda utama perencanaan pelayanan pemerintahan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pelayanan pemerintahan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sumbang dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi pelayanan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Sasaran 2025-2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Sumbang agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Kecamatan Sumbang agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumbang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan

Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Sumbang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sumbang, 22 September 2025

**CAMAT SUMBANG**

HERMAWAN NOVIANTO, S.H., M.H.
NIP. 197411292002121001

LAMPIRAN

REGISTER RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) STRATEGIS TAHUN 2025-2029
KECAMATAN SUMBANG

NO	Tujuan/ Sasaran	No	Indikator Kinerja	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/ KE/ TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan										
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2.1.	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 2. Nilai SPIP Perangkat Daerah 3. Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah 4. Persentase Capaian Kinerja Koordinasi Kecamatan	Evaluasi kinerja belum sepenuhnya berkualitas dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan implementasi SAKIP	Tidak adanya rencana aksi tindak lanjut yang terukur dengan target waktu dan output yang jelas	Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditentukan	Camat & Masyarakat	Melakukan analisis capaian dan hambatan dalam laporan evaluasi kinerja maupun laporan pelaksanaan kegiatan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memastikan rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja	Camat	Tahun 2025-2029
				Kurang optimalnya pencatatan, pemantauan, dan evaluasi kinerja	Tidak dilakukannya dokumentasi, pencatatan, validasi, dan verifikasi sebagai bahan pengendalian	Hasil output sebuah laporan tidak bisa menjadi bahan pengambilan keputusan/kebijakan	Camat & Masyarakat	Membuat website https://s.id/sumbanginfo sebagai wadah informasi kegiatan kecamatan yang telah dilaksanakan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan pencatatan dan dokumentasi yang akurat dan memadai dalam segala aktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi di Pemerintah Kecamatan	Camat	Tahun 2025-2029
				Adanya urusan masyarakat yang lambat terlayani atau tidak terselesaikan layanannya	1. adanya penyalahgunaan wewenang jabatan/kepentingan pribadi; 2. rendahnya integritas terhadap tugas dan fungsi sebagai aparatur pemerintahan; 3. kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan; 4. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dimasyarakat; 5. kurangnya transparansi.	1. Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan sumbang tidak tercapai secara efektif dan efisien; 2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan sumbang; 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan sumbang	Camat & Masyarakat	1. Pakta Integritas ASN Kecamatan sumbang 2. Surat Keputusan (SK) Camat Sumbang Nomor 009 Tahun 2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kecamatan Sumbang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	1. Meningkatkan integritas ASN Kecamatan Sumbang 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terkait pelayanan masyarakat 3. Meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi dalam pelayanan masyarakat dengan mengikuti pelatihan	Camat	Tahun 2025-2029

Sumbang, 22 September 2025
CAMAT SUMBANG



HERMAWAN NOYANTO, S.H., M.H.
NIP. 197411292002121001